



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 291/060/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-78 DAN HARI GURU
NASIONAL SERTA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-52 KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan peringatan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional serta peringatan hari ulang tahun ke- 52 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Kota Pariaman, perlu dibentuk dan ditetapkan Panitia pelaksana kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional serta Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2022 Nomor 9);

4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-78 DAN HARI GURU NASIONAL SERTA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-52 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.
- KESATU : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional serta Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Kota Pariaman mempunyai susunan organisasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional serta Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Kota Pariaman;
 - b. mengingatkan peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam berpartisipasi memeriahkan acara Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-78 dan Hari Guru Nasional serta Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2023 Kota Pariaman; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana pada huruf a dan huruf b kepada Wali Kota Pariaman.
- KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas panitia bersumber



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

dari dana Korps Pegawai Republik Indonesia dan dana Persatuan Guru Republik Indonesia serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023, sesuai dengan alokasi pendanaan yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 November 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 201/060/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KE-78 DAN HARI GURU NASIONAL SERTA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-52
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KE-78 DAN HARI GURU
NASIONAL SERTA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-52 KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
I.	Pelindung dan Penasehat.	
1.	Pj. Wali Kota Pariaman.	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resor Kota Pariaman.	Wakil Pelindung
3.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman.	Wakil Pelindung
II.	Penanggung Jawab.	
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman.	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Wakil Penanggung Jawab
III.	Panitia Pelaksana.	
1.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum.	Ketua
2.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia.	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.	Wakil Sekretaris
6.	a. Pejabat dan Staf Bagian Organisasi; b. Pejabat dan Staf Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
IV.	Bidang Tamu dan Protokol.	
1.	Inspektur Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Pariaman.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Pariaman.	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Pariaman.	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Protokoler Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian.	Anggota
6.	Seluruh Pejabat dan Staf Bagian Umum Sekretariat Kota Pariaman.	Anggota
V.	Bidang Publikasi, Peliputan Dan Pemberitaan.	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Wakil Ketua
3.	Pejabat dan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.	Anggota
VI.	Bidang Akomodasi, Peralatan dan Perlengkapan.	
1.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Ketua
2.	Analisis Layanan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Wakil Ketua
3.	Pejabat dan Seluruh Staf Bidang Pemuda dan Olah Raga.	Anggota
4.	Seluruh Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Anggota
VII.	Bidang Pengamanan.	
1.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Pariaman.	Wakil Ketua
3.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0308 Pariaman.	Wakil Ketua
4.	a. Pejabat dan Satuan Polisi Pamong Praja; b. Pejabat dan Kepolisian Resor; c. Pejabat dan Staf Komando Distrik	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	Militer 0308 Pariaman;	
VIII	Bidang Acara.	
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.	Wakil Ketua
3.	a. Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia; b. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga; c. Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman; d. Kepala Sub Bagian Protokoler, Tata Usaha Pimpinan; e. Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman; f. Staf bagian Protokoler dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pariaman;	Anggota
IX.	Bidang Lalu Lintas dan Parkir.	
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resot Kota Pariaman.	Wakil Ketua
3.	a. Pejabat dan Staf Dinas Perhubungan; b. Pejabat dan Staf Satuan Lalu Lintas Kota Pariaman;	Anggota
X.	Bidang Kebersihan.	
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.	Ketua
2.	Kepala Bidang Kebersihan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.	Wakil Ketua
3.	Pejabat dan Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.	Anggota
XI.	Bidang Konsumsi.	
1.	Pengurus Korps Pegawai Republik	Ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	Indonesia dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia.	
2.	a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Pariaman; b. Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pariaman; c. Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman;	Anggota
XII.	Bidang Pendanaan.	
1.	Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia.	Bendahara
2.	Bendahara Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman.	Bendahara
XIII	Bidang Kesehatan.	
1.	Dinas Kesehatan Kota Pariaman.	Ketua
2.	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pariaman.	Wakil ketua
3.	Pejabat dan Staf Dinas Kesehatan dan Merah Indonesia Kota Pariaman.	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA